

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam suatu pernikahan dinyatakan sah apabila sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama itu sendiri. Apabila suatu pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam suatu agama maka pernikahan itu dapat dikatakan sah menurut hukum agama tersebut, walaupun tanpa pencatatan secara negara.

Lazimnya suatu pernikahan terjadi apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada Hukum Agama dan Hukum Positif yang berlaku di suatu negara. Artinya disini bahwasannya suatu pernikahan harus memenuhi ketentuan hukum yang ada baik secara agama maupun hukum positif. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)(2) yang isinya; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia juga terdapat istilah pernikahan di bawah tangan atau lebih dikenal pernikahan siri. Pernikahan di bawah tangan merupakan istilah pernikahan yang dikenal di beberapa daerah di Indonesia, salah satu wilayah ialah Sumatera

Barat (Minangkabau). Minangkabau merupakan salah satu etnis di Indonesia yang memiliki keberagaman dan adat istiadat yang kental. Berbagai wilayah di Minangkabau memiliki aturan maupun sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi kasus pernikahan dibawah tangan.

Salah satu daerah di Minangkabau yang melarang atau menolak terjadinya pernikahan dibawah tangan ialah di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini tertuang dalam Peraturan Nagari mungo Nomor 01 Tahun 2003 tentang Adat yang Berlaku dan Cara Pemakaiannya Dalam Nagari yang terdapat dalam Pasal 37 yang isinya; pelanggaran adat terdiri dari;

- a. Pelanggaran terhadap hukum dan Undang-Undang Adat, Adat Nan Sabana Adat, Adat yang Diadatkan dan Adat Yang Teradat;
- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nan Duo Puluah dan Undang-Undang Nan Salapan;
- c. Kawin liar;
- d. Pelanggaran adat lainnya;

Tidak hanya pada pasal 37, penjelasan yang lebih jelas mengenai kawin liar tertuang dalam Pasal 40 yang isinya; kawin liar yaitu kawin yang tidak menurut Ketentuan Adat (tidak dilakukan Adat Yang Mandatang, Sako Yang Mananti Jo Adat Manyudahi), tidak menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak menurut Hukum Agama seperti kawin tidak oleh walinya, kawin dalam 'Idah, dan kawin Sasuku;. Bagi para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Nagari Mungo tersebut tidak hanya akan mendapat sanksi sosial saja, melainkan akan diberikan denda secara materil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Nagari

mungo Nomor 01 Tahun 2003 tentang Adat yang Berlaku dan Cara Pemakaiannya Dalam Nagari yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (a)(b) yang isinya;

- a. Jika yang menikah adalah walinya, maka sanksi adatnya sebanyak  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) Emas murni dan dianjurkan supaya melaksanakan pernikahan secara resmi.
- b. Jika yang menikah bukan walinya, maka disamping dendanya sebanyak  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) Emas, ditambah sebanyak 8 (delapan) Emas murni sehingga jumlahnya sebanyak  $10\frac{1}{2}$  (sepuluh setengah) Emas murni dan kepada kedua belah pihak diminta supaya berpisah dan mengulang pernikahannya kembali secara resmi.

Pemberian denda bagi pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan ini merupakan peraturan dari Nagari dan KAN. Denda yang diserahkan kepada KAN akan dipergunakan nantinya untuk kegiatan adat di daerah tersebut, misalnya batagak panghulu, pernikahan, dan lain sebagainya. Denda ini diserahkan ke KAN melalui perantara niniak mamak dari suatu kaum yang anak kemenakannya melakukan pernikahan di bawah tangan. Dengan adanya pernikahan otomatis akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan anggota-anggotanya sangat erat. Keluarga merupakan bagian yang terintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.

Dalam kehidupan saat sekarang ini kalau kita memandang kehidupan berkeluarga itu hanya satu sisi saja itu rasanya tidaklah sesuai, sebab ternyata jika

kita melihat sisi lain dari keluarga, juga banyak hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Ini maksudnya kelangsungan hubungan suatu keluarga tidak akan selamanya berjalan mulus. Berbagai macam konflik atau pertentangan antara suami istri akan dihadapi, yang tentunya akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hubungan keluarga, yang kemungkinan besar dengan hal semacam ini akan berakibat pada kehancuran suatu hubungan yang telah dibentuk dalam keluarga.

Fenomena pernikahan di bawah tangan, bukan fenomena yang baru muncul akhir-akhir ini. Banyak sekali kita temukan kasus-kasus yang terjadi akibat pernikahan dibawah tangan, selain bisa kita lihat langsung di dalam masyarakat, bahkan banyak sekali berita-berita yang memuat tentang permasalahan pernikahan di bawah tangan ini. Dampak dari pernikahan dibawah tangan secara hukum tidak diakui. Apabila pasangan di bawah tangan tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, dan pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi.

Di Nagari Mungo ini banyak sekali bisa ditemui pasangan yang menikah di bawah tangan, yang kemudian ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, hal ini peneliti ketahui dari pengurus KAN setempat melalui data SK KAN, dan kemudian peneliti konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Dari data yang diberikan KAN, dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang terdapat 8 pasangan yang bercerai setelah menikah dibawah tangan, berikut daftar 8 pasangan yang mengalami perceraian dalam pernikahan di bawah tangan;

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pasangan yang Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan**  
**Tahun 2016-2019**

No	Nama	Umur (Tahun)	Suku	Keterangan
1	WA (Istri)	23	Piliang	Bercerai
	FE (Suami)	24	-	
2	S (Istri)	38	Kampai	Bercerai
	P (Suami)	50	-	
3	LF (Istri)	21	Pitopang	Bercerai
	AN (Suami)	51	-	
4	Y (Istri)	40	Payobada	Bercerai
	DT (Suami)	35	Pitopang	
5	YA (Istri)	45	Pitopang	Bercerai
	E (Suami)	50	Kampai	
6	E (Istri)	43	Pitopang	Bercerai
	D (Suami)	57	-	
7	Y (Istri)	18	Kampai	Bercerai
	PR (Suami)	22	-	
8	LM (Istri)	35	Piliang	Bercerai
	PW (Suami)	34	Caniago	
9	Nar (Istri)	67	Bodi	Masih menikah
	Imam Mahdi (Suami)	70	Piliang	
10	Ria Susanti (Istri)	34	Pitopang	Masih menikah
	Muslim (Suami)	43	Piliang	
11	Deswati (Istri)	50	Piliang	Masih menikah
	Helmi (Suami)	52	Kampai	
12	Irawati (istri)	40	Pitopang	Masih menikah
	Jimmy Ardianto (Suami)	30	Caniago	
13	Syafrida Wati (Istri)	45	Pitopang	Masih menikah
	Ambril (suami)	60	Kampai	

**Sumber : SK KAN Nagari Mungo**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 13 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan dari tahun 2016-2019 sebagian besarnya mengalami perceraian yaitu terdapat 8 pasangan yang mengalami perceraian dan hanya 5 pasangan yang pernikahannya masih bertahan sampai sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah kurang mampunya pasangan

suami istri dalam mengelolah konflik dalam keluarganya, sehingga konflik yang terjadi akhirnya merusak struktur dalam keluarga tersebut. Selain itu dari tabel tersebut juga dapat kita lihat suku-suku dari pasangan yang menikah di bawah tangan dan apabila dari tabel diatas tidak tertera suku dari pihak suami pasangan yang menikah di bawah tangan maka artinya ia menikah dengan laki-laki dari luar Nagari Mungo, kebanyakan dari pasangan yang menikah dibawah tangan yang mengalami perceraian ialah pasangan yang menikah beda nagari atau asal yaitu sebanyak 5 dari 8 pasangan yang mengalami perceraian. Kasus perceraian dari pasangan beda nagari atau asal dalam pernikahan di bawah tangan ini disebabkan oleh control yang dilakukan oleh niniak mamak terhadap pernikahan ini tidak bisa dilakukan dari dua belah pihak, artinya hanya mamak dari pihak istri saja yang mengontrol kehidupan perkawinan yang dilakukan oleh anak kemenakannya, sementara dari pihak suami tidak mendapat control yang sama dikarenakan perbedaan peraturan yang ada. Hal ini disampaikan juga oleh salah seorang niniak mamak di Nagari Mungo yaitu SY.DT. Indo Marajo Nan Karuik sebagai berikut;

*“Banyaknyo dari anak kamanakan kami yang kawin lia atau manikah dibawah tangan tapi beda asa jo daerah ko bacarai, indak lain dan indak bukan disababkan dek karano indak adonyo pangawasan sacaro panuah dari kaduo balah pihak niniak mamak, iko disababkan dek indak samonyo paraturan dari satiok nagari dalam mananggapi kasus nikah lia atau nikah di bawah tangan ko”* (Wawancara, tanggal 18 Januari 2020)

“banyaknya anak kemenakan kami yang kawin liar atau menikah di bawah tangan tapi beda asal atau daerah yang bercerai, tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh tidak adanya pengawasan secara penuh dari kedua belah pihak niniak mamak ini disebabkan karena tidak samanya peraturan dari setiap nagari dalam menanggapi kasus nikah liar atau menikah di bawah tangan ini”(Wawancara, tanggal 18 Januari 2020)

Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan. Oleh karena itu, konflik merupakan kelompok yang berpegang teguh pada norma yang berlaku dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak secara otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif bila tidak dikelola dengan efektif dan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan. Dalam sebuah konflik yang karena itu, diperlukan metode untuk mengelolah dan mencegah konflik ke arah yang negatif, yang disebut dengan manajemen konflik.

Manajemen konflik merupakan upaya pencegahan kekerasan dalam konflik. Manajemen konflik berguna untuk mengelola atau menangani konflik agar tidak terjadi kekerasan. Pengelolahan konflik agar tidak terjadi kekerasan tanpa harus sampai pada pemecahan masalah (Susan, 2009:125). Jadi, manajemen konflik ditujukan untuk mengelolah konflik agar tidak mencapai kekerasan, berarti hal yang paling dihindari disini ialah kekerasan akibat konflik.

Dalam pernikahan di bawah tangan, konflik dalam keluarga harus dikelola dengan baik karena pernikahan sejenis ini tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga apabila terjadi konflik yang merugikan salah satu pihak dalam pernikahan di bawah tangan ini maka tidak ada landasan hukum yang bisa melindungi pernikahan tersebut. Berbeda dengan pernikahan yang sah secara administratif negara, karena pernikahan ini dipandang sah secara negara maka

ada Undang-Undang Perkawinan yang melindunginya, hal inilah yang dapat menjamin pernikahan semacam ini dimata hukum, karena apabila terjadi konflik yang merugikan salah satu pihak maka mereka yang melakukan pernikahan secara san di mata negara ini mendapatkan perlindungan secara hukum.

Menurut hasil penelitian Thriwaty Arsal tahun 2012 yang berjudul *Nikah Sirri Dalam Tinjauan Deografi*. Hasil penelitiannya adalah ;Pernikahan di bawah tangan bisa membawa implikasi negatif bagi perempuan dan termasuk anak hasil dari pernikahan tersebut, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapat harta gonogini jika terjadi perceraian. Secara sosial istri pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan. Bagi anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah), dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan orang tuanya.

Dampak dari pernikahan dibawah tangan secara hukum tidak diakui. Apabila pasangan di bawah tangan tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, dan pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi. Tak hanya itu, pernikahan dibawah tangan juga memberikan kerugian terhadap anak. Pernikahan di bawah tangan secara otomatis berkaitan dengan ibu dan anak. Dalam banyak keluarga, ibu biasanya lebih mengetahui



kondisi anak karena lebih banyak mengurus dan mengasuhnya. Ketika kewajiban nafkah si bapak hilang, maka kewajiban untuk si anak, hak waris, dan lain sebagainya juga hilang. Pernikahan semacam ini sangat tergantung pada moral bapak/suami dan komitmen dari kedua pasangan.

Diperlukan suatu metode dalam mencegah dan mengendalikan konflik dalam keluarga yang menikah di bawah tangan, agar nantinya dapat mencegah terjadinya konflik kearah yang negatif, yaitu dengan cara mencari pemecahan masalah terhadap konflik yang terjadi atau sering disebut dengan manajemen konflik.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam suatu pernikahan terjadinya konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Konflik dalam suatu masyarakat tidak dapat dielakkan, keberadaan konflik tidak secara otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif bila tidak dikelola dengan efektif dan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan.

Pada pernikahan yang sah menurut Undang-Undang, bila terjadi konflik ataupun permasalahan dalam keluarga mereka mendapat perlindungan dari Undang-Undang itu sendiri. Sahnya suatu pernikahan menurut Undang-Undang apabila, tercatat secara administratif negara yang disimbolkan dengan adanya buku nikah sebagai bukti legalnya pernikahan mereka menurut Undang-Undang yang berlaku.

Sementara itu pada pernikahan di bawah tangan, dilakukan berdasarkan ketentuan agama yang dianut tanpa didaftarkan secara administratif negara. Berdasarkan hukum, pernikahan semacam ini tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Apabila terjadi konflik atau permasalahan pada pasangan pernikahan di bawah tangan ini tidak mendapat perlindungan hukum terkhususnya dari Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan peneliti ialah; **“Bagaimana manajemen konflik dalam pernikahan di bawah tangan?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Tujuan umum:**

Mendeskripsikan manajemen konflik dalam pernikahan di bawah tangan di Nagari Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima puluh Kota

#### **b. Tujuan khusus:**

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan perkawinan pasangan pernikahan dibawah tangan.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik keluarga dalam pernikahan di bawah tangan.
3. Mendeskripsikan pengelolaan konflik dalam keluarga yang menikah di bawah tangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Aspek akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama sosiologi konflik dan sosiologi keluarga.

### b. Aspek praktik

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Pengertian Manajemen Konflik

konflik terjadi bila dalam suatu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus berarti berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik (Pickering, 2005:1). Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocan, perselisihan dan pertengkaran (Kamus Bhs. Indonesia, 2005). Erikson (Sri Lestari, 2012) menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level; (1) konflik terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; (3) konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi.

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihidari dalam kehidupan manusia. Konflik memiliki pengaruh yang beragam terhadap perkembangan

kehidupan manusia yang mengalaminya. Suatu konflik akan berakibat negatif bagi kehidupan apabila sudah mengarah kepada kekerasan. Untuk menghindari konflik yang berdampak negatif maka, diperlukan pengelolaan konflik untuk menghindarinya, metode pengelolaan ini dikenal dengan istilah manajemen konflik.

Manajemen konflik berguna untuk mengelola atau menangani konflik agar tidak terjadi kekerasan. Pengelolaan konflik agar tidak terjadi kekerasan tanpa harus sampai pada pemecahan masalah (Susan, 2009:125). Manajemen konflik (*Conflict management*) bertujuan memoderasi atau memberadapkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar-akar konflik dan sebab-sebabnya (Rubenstein, 1996:1). Dapat disimpulkan bahwa, manajemen konflik merupakan usaha pencegah konflik menuju kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah.

Menurut Rubin 1994 (dalam FN Laela 2015) pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. penguasaan atau *domination*, ketika salah satu pihak berusaha memaksakan kehendaknya baik dilakukan secara fisik maupun psikologis.
- b. penyerahan atau *capitulation*, ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain.
- c. pengacuhan atau *inaction*, ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik.
- d. penarikan diri atau *withdrawal*, ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan dengan konflik.

e. tawar-menawar atau *negotiation*, ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan, dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing.

f. campur tangan pihak ketiga atau *thirdparty intervention*, ketika ada pihak yang tidak terlibat dalam konflik, menjadi penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik.

Dari berbagai cara tersebut hanya negosiasi dan pelibatan pihak penengah yang merupakan cara penanganan konflik yang bersifat konstruktif.

### 1.5.2 Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana lembaga sosial lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting, seperti halnya semua lembaga, keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Suatu keluarga mungkin merupakan; (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang dipersatukan oleh darah atau perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan tanpa nikah yang memiliki anak; (5) satu orang dengan beberapa anak. Secara sosial keluarga mungkin dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi lainnya (Horton dan Hunt, 1987:267-268).

Konsep keluarga yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt di atas memiliki jangkauan yang terlalu luas. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai keluarga akan dibatasi pada keluarga batih. Keluarga batih terdiri dari suami/ayah,

istri/ibu,dan anak-anak yang belum menikah. Lazimnya dikatakan, bahwa keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat (Soekanto, 2009:22). Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu. Novri Susan (2009) memaparkan peranan-peranan keluarga batih, peranan-peranan itu adalah, sebagai berikut:

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
3. Keluarga batih menimbulkan dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan keluarga batih merupakan faktor utama yang sangat penting dalam perkembangan pribadi seseorang. Artinya moralitas, mentalitas, psikis seseorang paling utama ditentukan oleh bagaimana keluarga batih tempat dimana ia berkembang melakukan perannya. Kesalahan atau gangguan pada perkembangan dan pertumbuhan kepribadian bisa dikatakan diakibatkan oleh pecah atau gagalnya kehidupan keluarga batih secara fisik maupun mental. Pecahnya keluarga batih ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya konflik dalam keluarga batih tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya suatu metode guna

menekan atau mengelolah konflik dalam keluarga tersebut agar terhindar dari dampak negatif konflik tersebut dalam pertumbuhan dan perkembangan konflik.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kelompok yang memiliki hubungan perkawinan atau memiliki hubungan darah, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

### **1.5.3 Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang mana menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam suatu pernikahan dinyatakan sah apabila sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama itu sendiri. Apabila suatu pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam suatu agama maka pernikahan itu dapat dikatakan sah menurut hukum agama tersebut, walaupun tanpa pencatatan secara negara.

Suatu negara dijalankan tidak hanya berdasarkan hukum positifnya saja, melainkan didukung oleh hukum-hukum lainnya seperti; hukum agama, hukum adat, dan lain-lain. Artinya hukum tersebut harus berjalan lurus dengan hukum positif yang dipakai atau dianut oleh suatu negara agar tidak terjadi dualisme dalam memahami hukum. Namun, dalam realitasnya masih ada ketimpangan antara hukum agama dan hukum positif dalam menyikapi masalah perkawinan di negara kita. Ketimpangan ini terlihat dalam perbedaan pandangan dari hukum

positif dan hukum agama dalam menyikapi permasalahan “perkawinan siri/pernikahan dibawah tangan”.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang isinya; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya adalah berdasarkan hukum positif suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila, dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disimpulkan bahwa, apabila suatu perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, tanpa dicatat atau didaftarkan secara administratif negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan sah. Hal ini jelas bertolak belakang dengan hukum agama, dalam hukum agama apabila suatu perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan dari hukum dan kepercayaan suatu agama, maka pernikahan tersebut sudah dikatakan sah, dengan atau tanpa pencatatan secara administratif negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut akan tetapi, tidak tercatat secara administratif negara, pernikahan ini biasanya disebut dengan pernikahan siri. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak tercatat di Kantor Urusan Negara (Sudrajat,2008: 187-



189).Perkawinan semacam ini biasanya tidak memiliki bukti pernikahan yang legal atau sah, bukti ini biasanya berupa akta yang di keluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang semacam ini dikalangan masyarakat selain dikenal dengan perkawinan siri juga dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan (Burhanuddin, 2010:13). Selain itu pengertian mengenai pernikahan di bawah tangan juga tertuang dalam Peraturan Nagari mungo Nomor 01 Tahun 2003 tentang Adat yang Berlaku dan Cara Pemakaiannya Dalam Nagari yang terdapat dalam Pasal 40 yang isinya;

“kawin liar yaitu kawin yang tidak menurut Ketentuan Adat (tidak dilakukan Adat Yang Mandatang, Sako Yang Mananti Jo Adat Manyudahi), tidak menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak menurut Hukum Agama seperti kawin tidak oleh walinya, kawin dalam ‘Idah, dan kawin Sasuku”

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa, pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah secara hukum agama, namun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum negara dan hukum adat yang berlaku.

#### **1.5.4 Tinjauan Sosiologis**

Secara umum, para ilmuwan Sosiologi Konflik lahir dari konteks masyarakat yang mengalami pergesekan-pergesakan nilai dan struktural, dan dinamika kekuasaan dalam negara. Konteks sosiohistoris inilah yang membentuk pemikiran dalam sosiologi konflik (Susan, 2009:27). Salah satu Sosiolog yang ikut menyumbangkan pemikirannya tentang konnflik ialah Lewis Coser. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak perlu diingkari keberadaannya (Sutaryo, 1992:42).

Salah satu hal yang membedakan Coser dengan pendukung teori konflik lainnya ialah bahwa ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok, sementara pendukung teori konflik lainnya menekankan bahwa konflik merupakan penyebab perubahan sosial. Coser juga memaparkan beberapa fungsi dari konflik, yakni:

1. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan.
2. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarkannya kepada aliansi-aliansi dengan kelompok-kelompok lain.
3. Konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolir menjadi berperan secara aktif.
4. Konflik juga bisa berfungsi untuk berkomunikasi (Raho, 2007).

Teori konflik yang dikemukakan oleh Coser sering kali disebut teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *The Functions of Social Conflict*, Lewis Coser memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dari konflik. Uraian Coser tentang konflik bersifat fungsional dan terarah pada pengintegrasian teori konflik dan teori fungsionalisme struktural (Raho, 2007:82).

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan

para partisipan, dan yang ditunjukkan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Seseorang dapat terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresi.

2. Konflik Non-Realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembahasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain (Fenanlampir, 2013:43).

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan konflik non-realistik) lebih sulit untuk dipertahankan (Coser, 1956:62). Menurut Coser, bila segala sesuatu dianggap sama, konflik diantara dua orang yang saling tidak kenal akan kurang tajam dibanding dengan konflik antar suami dan istri. Dalam hubungan yang intim orang dapat mencoba menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik, tetapi tindakan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi permusuhan yang akan meledak bilamana konflik tersebut berkembang (Poloma, 2007:112-113).

Kaitan teori dengan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik dalam keluarga yang menikah di bawah tangan berdasarkan jenis konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, apakah konflik itu berbentuk konflik realistik atau konflik non realistik, karena pengelolaan konflik dalam keluarga tergantung pada bentuk konflik yang dihadapi. Selain itu berdasarkan bentuk-

bentuk konflik yang telah ditetapkan, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan konflik dalam keluarga tersebut.

#### 1.5.6 Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran terhadap hasil penelitian, ditemukan skripsi yang relevan dengan hasil penelitian ini. *Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sobari pada tahun 2013 yang berjudul *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hukum nikah dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam tidak menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi masing-masing hak suami istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum islam pernikahan di bawah tangan sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat islam, karena dalam hukum islam pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menjadi syarat perkawinan, yang terpenting ialah kemaslahatan dari perkawinan tersebut.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Zulfan pada tahun 2014 yang berjudul *Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologis Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan*. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa praktik pernikahan siri di masyarakat adalah masalah dilema antara kepastian hukum positif dan hukum islam. Hal ini karena dengan yurisprudensi, pernikahan siri dilakukan dengan harmoni dan memenuhi persyaratan pernikahan adalah pernikahan yang sah dalam agama, namun, secara

hukum perkawinan yang sah di Indonesia. Pernikahan siri bukanlah pernikahan diakui secara hukum. Ketentuan tentang wajibnya pencatatan pernikahan telah jelas ditetapkan dalam peraturan perundangan. Namun, realitannya di tengah-tengah masyarakat masih banyak ditemui praktek nikah siri oleh masyarakat. Disamping karena longgarnya regulasi tentang pencatatan perkawinan ini, praktek nikah siri di tengah-tengah masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor ;

- 1) Hamil diluar nikah.
- 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.
- 3) Sulitnya aturan berpoligami.
- 4) Faktor ekonomi.
- 5) Faktor harta.
- 6) Faktor tempat kerja.
- 7) Faktor sosial.
- 8) Faktor agama.

Maraknya kasus nikah siri yang terjadi di Indonesia disamping faktor sosiologis masyarakat yang memahami bahwa pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan, juga menunjukkan bahwa legalisasi ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia telah upayakan dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dapat dilaksanakan. Disamping itu juga terlihat adanya paradok ketentuan yang berlaku.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Husni Deswita pada tahun 2017 yang berjudul *Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Siri*. Hasil penelitian ini ialah yang melatar belakangi masyarakat Nagari Supayang melakukan pernikahan siri karena adanya faktor-faktor pendorong pernikahan siri diantaranya adalah pertama faktor cinta dan kasih sayang, kedua hamil di luar nikah dan masih di bawah umur. Faktor penarik pernikahan siri pertama tidak mampu membayar uang lompat pagar, kedua tidak mendapat restu dari orang tua, ketiga kurangnya persyaratan untuk menikah resmi, keempat tidak mendapat restu dari istri pertama, kelima faktor keluarga dan pengalaman orang tua, keenam faktor fisik, ketujuh faktor ekonomi.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang telah peneliti amati, yaitu mengangkat topik penelitian mengenai pernikahan sirri. Perbedaan antara penelitian yang telah peneliti amati dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus kajian yang akan diteliti. Jika ketiga peneliti diatas meneliti tentang nikah siri dalam perpektif Islam, fenomena dari aspek sosiologis hukum dan kaitannya dengan legislasi pencatatan perkawinan, serta latar belakang. Sedangkan subjek peneliti fokus pada penggunaan katup penyelamat dalam manajemen konflik keluarga yang menikah di bawah tangan serta bentuk-bentuk konflik dalam keluarga yang menikah dibawah tangan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang diamati oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Moleong sebagai penelitian kualitatif adalah pendeskripsian tentang pemahaman fenomena-fenomena yang telah diamati oleh peneliti.

Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, hal ini karena penelitian tersebut dianggap menarik sebab dapat memberikan gambaran secara terperinci dalam bentuk deskriptif. Data kualitatif sangat menarik karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis menilai sebabakibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat (Milles Huberman, 1992:1). Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya untuk mengangkakan data yang diperoleh (Afrizal, 2014:17).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang artinya data yang akan peneliti sajikan disusun dalam bentuk deskriptif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena yang diteliti secara terperinci dan mendalam. Pengambilan data dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata (tulisan maupun lisan) dan tidak perlu dikuantifikasikan (diangkakan) karena memang tidak dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat secara terperinci mengenai bagaimana manajemen konflik dalam keluarga pernikahan di bawah tangan di Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka mereka disebut sebagai informan (Afrizal, 2014:139).

Dalam menentukan informan penelitian, ada dua kategori informan: informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal pada peneliti, dengan kata lain mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal atau bisa juga disebut orang yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya,



tentang interpretasi dirinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian dirinya (Afrizal, 2014:139).

Kualitas data yang diperoleh ditentukan oleh ketepatan dalam pemilihan informan. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara tertentu dalam mekanisme pemilihan informan, agar nantinya tujuan dari penelitian dapat tercapai melalui data yang dibutuhkan dari informan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara *purposive sampling* (mekanisme disengaja). *Purposive sampling* (mekanisme disengaja) adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitiannya (Afrizal, 2014:140). Ketika menetapkan kriteria informan perlu disadari status informan yang diperlukan, sebagai informan pengamat atau pelaku atau keduanya. Kriteria yang dirumuskan haruslah benar-benar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid (Afrizal, 2014:141).

Pada masalah penelitian yang peneliti angkat mengenai manajemen konflik dalam keluarga yang menikah dibawah tangan di Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peneliti merumuskan kategori informan penelitiannya sebagai berikut;

### **1. Informan Pelaku**

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dibawah tangan. Maksudnya disini ialah pasangan-

pasangan suami istri yang menikah secara agama namun tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan pernikahannya secara administrasi negara, dalam kata lain pernikahan semacam ini lebih dikenal dengan pernikahan di bawah tangan. Adapun kriteria informan pelaku dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang memiliki anak atau tidak memiliki anak dari pernikahannya.
2. Keluarga yang menikah dibawah tangan, dengan usia pernikahan lebih dari satu tahun.
3. Pasangan yang menikah dibawah tangan dan telah membayarkan denda ke KAN.

## **2. Informan Pengamat**

Informan pengamat diperlukan dalam penelitian ini ialah untuk validitas data. Informan pengamat ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk memastikan kebenaran data, selain itu informan pengamat bisa juga disebut sebagai informan kunci dalam penelitian. Informan pengamat yang peneliti tentukan merupakan informan yang memberikan peneliti data kunci untuk melaksanakan penelitian di nagari tersebut. Dalam penelitian ini informan pengamat yang dibutuhkan ialah sebagai berikut;

1. Wali Nagari.
2. Ketua KAN
3. Niniak mamak.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Informan dalam Penelitian**

No	Nama	Keterangan	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Informan
1	Nar (Istri)	Pasangan I	67	IRT	Pelaku
	Imam Mahdi (Suami)		70	Petani	
2	Ria Susanti (Istri)	Pasangan II	34	IRT	Pelaku
	Muslim (Suami)		43	Wiraswasta	
3	Deswati (Istri)	Pasangan III	50	IRT	Pelaku
	Helmi (Suami)		52	Wiraswasta	
4	Irawati (Istri)	Pasangan IV	40	Wiraswasta	Pelaku
	Jimmy Ardianto (Suami)		30	Wiraswasta	
5	Syafrida Wati (Istri)	Pasangan V	45	IRT	Pelaku
	Ambriil (Suami)		60	Wiraswasta	
6	DT. Rajo Malikan Nan Panjang	Ketua KAN	42	Petani	Pengamat
7	MS. DT. Rajo Penghulu Nan Panjang	MPPA-KAN	40	Wiraswasta	Pengamat
8	Trisna, S.Sos	Wali Nagari	33	PNS	Pengamat

**Sumber : SK KAN Nagari Mungo**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan pelaku dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 pasangan pernikahan di bawah tangan dengan rentang usia dari 30-70 tahun, data pasangan yang menikah dibawah tangan ini merupakan data 3 tahun terakhir dan sudah memenuhi semua kriteria yang sudah ditetapkan. Sementara itu informan pengamat dalam penelitian ini ialah sebanyak 3 informan, masing-masing informan pengamat dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang mengenal semua informan pelaku, selain itu juga mereka merupakan informan yang mengetahui latar belakang dan permasalahan kehidupan perkawinan dari informan pelaku.

### 1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian ini data yang diambil terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

## **1. Data primer**

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapat dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan teknik observasi (Moleong,2004:155). Artinya disini adalah data primer merupakan data yang benar-benar dilihat langsung dari informan penelitian saat kita melakukan penelitian lapangan. Data ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan teknik observasi. Pada penelitian ini, data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan penelitian yaitu mengenai latar belakang kehidupan perkawinan, bentuk-bentuk konflik dan manajemen konflik dalam keluarga yang menikah di bawah tangan.

## **2. Data sekunder**

Data sekunder atau data pendukung yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data yang bersifat teori berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong, 2004:159). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah SK KAN mengenai pernikahan di bawah tangan, Draf Peraturan Nagari, Sertifikat Pernikahan di Bawah Tangan, Surat Pernyataan Akad Nikah, segala macam data yang diperoleh dari media cetak dan elektronik serta juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

### **1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:135) adalah mengkonstruksi mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang tanpa pertanyaan yang telah tersusun (berstruktur), wawancara mendalam ini dilakukan dengan diawali dengan pertanyaan umum yang kemudian dikembangkan sedetail mungkin dan dilakukan secara berulang-ulang saat terjadi wawancara. Dengan melakukan wawancara mendalam maka, diharapkan peneliti mampu untuk mendapatkan informasi dari informan serinci mungkin, sehingga menghasilkan kualitas data yang baik dan valid.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dalam penelitian ini guna menggali informasi sedalam mungkin dari informan penelitian tentang bagaimana manajemen konflik yang dilakukan dan bentuk-bentuk konflik yang dihadapi dalam pernikahan di bawah tangan.

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan untuk memperoleh informasi rinci mengenai permasalahan yang peneliti angkat dan mengumpulkan data dari hasil percakapan tersebut. Wawancara terhadap informan dilakukan dengan cara terbuka dan dengan situasi nyaman mungkin supaya informan dapat menjawab pertanyaan dengan leluasa dan panjang lebar mengenai permasalahan yang ditanyakan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan catatan lapangan dengan tulisan tangan dan dibantu oleh rekaman suara saat wawancara melalui *handphone* supaya data yang didapat bisa diolah dengan sebaik mungkin dan tidak melenceng dari tujuan penelitian. Selain catatan tangan dan rekaman suara, penelitian ini juga didokumentasikan dengan foto yang diambil melalui kamera *handphone* pada saat melakukan wawancara.

Wawancara mendalam peneliti lakukan tidak hanya untuk informan pelaku saja tapi dilakukan untuk seluruh informan, baik informan pengamat maupun informan pelaku dalam penelitian ini. Langkah awal yang peneliti lakukan untuk memulai penelitian ialah dengan mencari data-data pendukung yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian, data utama yang peneliti jadikan acuan penelitian yaitu SK KAN terhadap pembayaran sanksi pernikahan di bawah tangan. Surat Keputusan KAN ini peneliti dapatkan langsung dari Ketua KAN di Nagari Mungo tersebut. Oleh karena itu, maka salah satu kriteria informan pelaku dalam penelitian ini ialah pasangan yang menikah di bawah tangan dan sudah membayarkan dendanya ke KAN.

Penelitian yang dilakukan ini tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menemukan banyak kendala dalam menggali atau mencari informasi dari informan, bahkan ada informan pelaku yang tidak mau diwawancara saat di lapangan. Tidak mudah untuk menggali informasi tentang permasalahan rumah tangga yang dialami oleh informan pelaku karena mereka menganggap ini sebuah aib rumah tangga mereka, tidak hanya itu ada juga informan pelaku yang menyangkal bahwa mereka menikah di bawah tangan padahal dokumen tertulisnya menunjukkan hal yang sebaliknya.

Penelitian ini memerlukan waktu yang panjang dalam melaksanakannya, karena diperlukan persiapan tentang kelengkapan data pendukung serta, penyusunan pedoman wawancara yang harus disusun dengan sedemikian mungkin agar nantinya saat melakukan wawancara, informan tidak tersinggung dengan pertanyaan yang diberikan karena mengingat informasi yang akan digali dari informan bukanlah hal yang ringan melainkan masalah atau aib rumah tangga mereka. Selain persiapan yang panjang, sebelum wawancara juga diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu agar bisa menimbulkan rasa percaya dari informan terhadap peneliti.

Proses pengumpulan data dilakukan dari tanggal 10-30 September 2019, hal ini dilakukan dengan cara memulai pendekatan-pendekatan dengan informan penelitian dan kemudian baru dilanjutkan dengan menggali informasi sesuai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti akan langsung mendatangi informan dan menanyakan kesediaan informan untuk diwawancara serta menentukan lokasi yang diinginkan dalam melakukan wawancara. Lokasi tempat wawancara akan dilakukan disesuaikan dengan keinginan informan, hal ini ditujukan agar informan merasa nyaman saat dilakukan wawancara.

Pada umumnya, lokasi dan waktu wawancara bagi masing-masing informan bervariasi disesuaikan dengan kehendak dan kenyamanan informan, dan dilakukan sampai kebutuhan data telah terpenuhi. Pertama sekali turun lapangan pada tanggal 10 September 2019 peneliti langsung menemui Wali Nagari Mungo dengan tujuan untuk meminta penelitian di nagari tersebut dan selanjutnya melakukan wawancara mengenai fenomena dan kasus pernikahan di bawah

tangan dinagari tersebut, wawancara dilakukan pada tanggal 26 September 2019 pada jam 10.00-12.00 WIB.

Pada tanggal 11 September 2019, peneliti mendatangi kediaman Ketua KAN Nagari Mungo DT.Rajo Malikan Nan Panjang, kedatangan peneliti bertujuan untuk mencari data kunci dalam penelitian ini yaitu SK KAN dan PERNA tentang pernikahan di bawah tangan, data dari Ketua KAN inilah yang menjadipetunjuk dalam penelitian yang peneliti lakukan, Karena informasi daftar-daftar pasangan yang menikah di bawah tangan peneliti dapatkan langsung dari beliau dan setelah itu baru peneliti saring berdasarkan kriteria yang telah peneliti tentukan, penelitian dilakukan dari jam 21.00-23.00 WIB. Pada tanggal 26 September 2019 peneliti kembali menemui Ketua KAN untuk melakukan wawancara mengenai pernikahan dibawah tangan tersebut, wawancara dilakukan selama 2<sup>1/2</sup> jam yaitu dari jam 13.00-15.30 WIB.

Untuk pasangan pertama yaitu Nar (67 tahun) dilakukan pada tanggal 19 September 2019, wawancara dilakukan pada sore hari pada saat Nar sedang Istirahat di kediamannya, wawancara dilakukan dari jam 16.00-18.00 WIB, wawancara memakan waktu yang cukup panjang karena wawancara berjalan dengan emosional dan mengalir sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan oleh informan. Untuk menyeimbangkan kebenaran data maka peneliti juga melakukan wawancara dengan suami dari Nar yaitu Imam Mahdi (70 tahun), wawancara dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih akurat dan tidak terpengaruh pihak lain, wawancara dengan Imam Mahdi dilakukan pada tanggal 19 September 2019 dari jam 21.00-00.30 WIB,



wawancara dilakukan di kedai dekat rumah imam Mahdi, pemilihan lokasi dan tempat wawancara dilakukan sesuai dengan kehendak informan.

Untuk pasangan yang kedua yaitu Ria Susanti (34 tahun) dan Muslim (43 tahun). Pertama-tama wawancara dilakukan bersama Ria Susanti pada tanggal 20 September 2019 pada pukul 10.00-13.45 WIB, wawancara dilakukan di kediaman informan, sebelumnya peneliti sudah membuat janji dengan informan melalui telepon dan ia mensepakati untuk bertemu langsung di kediamannya, wawancara dilakukan dalam waktu yang lama, karena informan menceritakan segala permasalahannya dengan sendirinya secara mengalir, sehingga peneliti hanya perlu menyimak dan mencatat point-point yang ia sampaikan, informan dengan lancarnya menceritakan permasalahannya karena ia merasa ada tempat untuk berbagi permasalahan dalam keluarganya, karena berdasarkan penuturannya ia seringkali memendam permasalahannya sendiri karena tidak tau ingin bercerita pada siapa. Selanjutnya peneliti mewawancarai Muslim (43 tahun) selaku suami dari Ria Susanti, wawancara dilakukan ditempat dan jam yang berbeda, wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2019, peneliti mendatangi tempat biasa yang ia datangi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh istrinya yaitu sebuah kedai di daerah Halaban sekitar 45 menit dari lokasi penelitian, wawancara dilakukan selama kurang lebih 2 jam yaitu dari jam 20.00-22.00 WIB.

Pasangan ketiga yaitu Deswati (50 tahun) dan Helmi (52 tahun), pada tanggal 21 September 2019 peneliti menemui Deswati di kediamannya untuk melakukan wawancara, wawancara dilakukan pada sore hari yaitu pada jam 15.30-17.00 WIB, wawancara berjalan kurang lancar karena pada awalnya

Deswati menolak untuk menjadi Informan penelitian, dan akhirnya melalui beberapa pendekatan akhirnya ia bersedia juga untuk dijadikan informan , akan tetapi ia hanya ingin menceritakan masalah-masalah yang ia rasa pantas untuk dibagikan. Dihari yang sama pada jam 20.00-22.00 WIB peneliti juga melakukan wawancara bersama Helmi di Surau Al-Falah di dekat rumahnya.

Pasangan keempat yaitu Irawati (40 tahun) dan Jimmy Ardianto (42 tahun), dari semua informan dalam penelitian ini, pasangan Irawati dan Jimmy Ardianto inilah yang paling sulit untuk mendapatkan informasi, karena mereka takut jika aib mereka akan diumbar-umbar, melalui pendekatan yang peneliti lakukan akhirnya mereka bersedia untuk melakukan wawancara dengan syarat mereka tidak mau untuk didokumentasikan. Selain itu penyesuaian waktu dan tempat penelitian juga sangat sulit, karena Irawati bekerja Sebagai Penjaga Toko Baju di Pasar Payakumbuh, jam kerjanya yaitu dari jam 07.30-23.00 WIB, sementara suaminya Jimmy Ardianto pada saat istrinya bekerja, ia biasanya pulang kerumah orang tuanya di Gunung Ameh Mudiak, dan baru akan pulang kerumah sehabis menjemput istrinya. Wawancara dengan irawati peneliti lakukan pada tanggal 22 September 2019 di kediaman orang tuanya karena memang mereka masih tinggal di kediaman orang tua istri, wawancara dilakukan pada jam 00.15-02.00 WIB sesuai dengan yang diminta oleh Irawati. Sementara itu untuk mewawancarai suaminya peneliti harus menemui Jimmy Ardianto kekediaman orang tuanya di Gunung Amen sekitar 1 jam lebih dari lokasi penelitian, wawancara dilakukan dihari yang sama dengan Irawati, dan dilakukan selama 3 jam dari jam 14.30-17.30 WIB.

Pasangan kelima yaitu Syafrida Wati (45 tahun) dan Ambril (60 tahun), wawancara dilakukan dikediaman mereka berdua, peneliti melakukan wawancara dengan Syafrida Wati pada tanggal 26 september 2019 pada jam 08.00-09.00 WIB pada saat ia sedang memberikan makan ternaknya, sementara dengan Ambril peneliti melakukan wawancara ditanggal yang sama pada jam 16.00-17.00 WIB disaat istrinya sedang mencari rumput ternak, untuk mewawancarai mereka berdua peneliti tidak menemukan kendala yang berarti.

Informan yang terakhir yang peneliti wawancarai yaitu MS.DT.Rajo Penghulu nan Panjang selaku Niniak Mamak Nagari Mungo, selain itu ia juga merupakan ketua Majelis Pertimbangan dan permusyawaratan KAN Nagari Mungo, wawancara dilakukan pada tanggal 26 September 2019 pada pukul 21.00-00.00, wawancara memakan waktu yang lama, karena informan juga menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di nagari tersebut.

Kendala lain yang peneliti alami yaitu bagaimana caranya mewawancarai informan pelaku dengan waktu dan tempat yang berbeda antara suami dan istrinya, karena peneliti berasumsi bahwa kualitas data yang didapat akan jauh berbeda apabila mereka diwawancarai secara terpisah sehingga bisa mengurangi intervensi dari salah satu pihak. Hal ini menjadi kendala karena selain mengatur tempat dan waktu wawancara yang berbeda, jam kerja dari pasangan ini menjadi penghambat dalam menyesuaikan jadwal penelitian.

## **2. Analisis dokumen**

Peneliti mengumpulkan data tertulis seperti Surat Keputusan KAN, Peraturan Nagari, Surat Keterangan Nikah Sementara dan surat menyurat lainnya

yang mendukung permasalahan penelitian yang peneliti angkat. Pengumpulan dokumen ini bertujuan untuk mendukung kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh dilapangan. Dokumentasi yang diperoleh lebih akan menjelaskan secara akurat data yang diperoleh saat melakukan wawancara mendalam dilapangan, karena terkadang banyah hal-hal penting yang terlewatkan atau terlupakan oleh informan dalam mendukung data penelitian. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu (Afrizal, 2014:21).

Adapun dokumen yang menunjang penelitian ini ialah SK-KAN mengenai pernikahan di bawah tangan, Draf Peraturan Nagari, Sertifikat Pernikahan di Bawah Tangan, dan Surat Pernyataan Akad Nikah.

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Dalam penelitian ini hal yang amat penting yang harus ditentukan ialah fokus kajian penelitian. Oleh karena itu, diperlukan untuk menentukan unit analisis dalam penelitian. Unit Analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, subyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi unit analisis ialah kelompok. Kelompok yang dimaksud disini ialah informan pasangan suami istri (Tabel 1.1, Hal : 25) dalam keluarga yang menikah di bawah tangan.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data adalah aktifitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir

penelitian. Menurut Moleong (2004:103) analisa data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokan serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah di interpretasikan dan mudah dipahami. Data yang didapat dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan, setiap data yang terkumpul dicatat kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh. Interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lapangan.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian, analisis dilakukan dengan memulai menelaah semua data yang didapat dengan cara wawancara mendalam dan juga dari data-data sekunder yang didapat.

#### **1.6.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi atau sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi penelitian ialah Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah banyaknya ditemukan kasus-kasus pernikahan di bawah tangan yang dapat ditemukan di lokasi tersebut, selain itu dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap peraturan Kerapatan Adat Nagari tentang larangan pernikahan di bawah tangan di nagari tersebut, hal ini menjadi menarik karena walaupun peraturan mengenai

pernikahan di bawah tangan ini sudah dilakukan akan tetapi masih banyak dijumpai pasangan-pasangan yang menikah di bawah tangan. Oleh karena itu, hal inilah yang kemudian menjadi menarik bagi peneliti, dengan semua konsekuensi dan permasalahan yang akan timbul akibat pernikahan di bawah tangan ini mengapa masih banyak pasangan yang memilih untuk melakukannya, dan untuk menghindari sehalau akibat dari pernikahan di bawah tangan ini, bagaimana cara pasangan yang menikah di bawah tangan mengelolah konflik dalam keluarganya, agar tidak terjadi permasalahan yang nantinya merugikan anggota-anggota dalam keluarga tersebut.

#### **1.6.8 Definisi Operasional Konsep**

1. Konflik merupakan suatu konsep yang merujuk kepada perbedaan kepentingan antar pihak yang berkaitan dalam memperjuangkan kepentingannya. Konflik tidak selalu dimaknai secara negatif seperti, perpecahan, kekerasan, perselisihan, dan lain sebagainya. Konflik dapat juga dimaknai sebagai suatu hal yang positif ketika dapat dimanfaatkan secara fungsional sebagai usaha mewujudkan keteraturan struktur.
2. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut, namun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum negara dan hukum adat yang berlaku.
3. Manajemen konflik merupakan usaha pencegahankonflik menuju kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah.

4. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anaknya.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

**Tabel 1.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Keterangan	2019							2020	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Seminar Priposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Revisi Dan Izin Turun Lapangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Penelitian (Wawancara)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Analisis Data	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Penulisan Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ujian Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■

